



Kecamatan Payangan

Jln. Raya Semaon, Payangan 80572 03618982401

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Payangan

registrasi dan legalisir akte lahir

No. SK : 06/PELUM/KEC.PAY/2024

Persyaratan

1. membawa ktp
2. membawa surat pengantar dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. membawa berkas yang disebutkan dan kami akan meregistrasi dan legalisir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. registrasi dan legalisir akte lahir

Pengaduan Layanan

registrasi dan legalisir akte lahir